

**DESKRIPSI TENTANG *DISSENTING OPINION* HAKIM MAHKAMAH
AGUNG DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



RIZAL RIVALDY RANDY MAURITIUS PULAMAU

18310338

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, 25 Juni 2022



RIZAL R. R. M. PULAMAU

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI

Telah Disetujui Untuk di Pertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 25 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN : 0822106401




Rian Van Frits Kapitan, S.H., MH

NIDN : 0812128801

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN : 0822106401






UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. (0380) 881584 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Juni Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diselesaikan Ujian Skripsi/ Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :


Nama : Rizal Rivaldy Randy Mauritius Pulamau
NIM : 18310338
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Pemidanaan


PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum 1. 
Sekertaris : Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H 2. 
Anggota : 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum 3. 
2. Otlief J. R. Wewo, S.H., M.Hum 4. 
3. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum 5. 

Kupang, 25 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401

MOTTO

“Ketika kita mengalami masalah dan tidak menyerah itulah kekuatan kita, karena selagi kita masih hidup kita tidak punya pilihan lain selain terus maju”

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangkan.

Maka Dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baik materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Yaitu :

1. Bapa tercinta Maurits Pulamau SM.HK dan Mama tersayang Albertina Banik yang selalu memberi kekuatan, Doa, Usaha, Pengorbanan, kerjakeras, keberanian dan rela berkorban demi tercapainya cita-cita Penulis.
2. Untuk Kakak, Rina F. J. Pulamau A.Md, Rini D. E. Pulamau SE, Rully W. J. S. Pulamau A.Md.T, yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
3. Keluarga besar Pulamau dan Banik yang selama ini telah mendukung penulis dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum UKAW.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayang-nya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum serta pembimbing I yang telah banyak membekali panulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
3. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fransina Pattiruhu S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa study.
5. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum. sebagai ketua prodi yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa study.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.

7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Agus, Om Adhy, Om Robi yang selama ini sudah membantu penulis.
8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Tahun 2018, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Jefry Ricardo Maak dan Rizki Kiuk yang sama-sama berjuang selama masa study.
10. Teman-teman Kos Lilin Kecil yang memberikan semangat kepada penulis.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 25 Juni 2022

Penulis



RIZAL R. R. M. PULAMAU

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	21
A. Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	26
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	27
D. Tindak Pidana Perjudian.....	28
E. Tindak Pidana Penipuan.....	29
F. Tindak Pidana Narkotika.....	30
G. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	31
H. Upaya Hukum.....	44

I. Penafsiran Hukum.....	48
J. Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	50
K. Dissenting Opinion.....	52
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	68
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	68
B. Variabel Penelitian.....	68
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	71
E. Analisa Bahan Hukum.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	73
B. Analisis Hasil Penelitian.....	126
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145